

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR- BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PUNCAK TAHUN 2024

- ABSTRAK
- : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta berdasarkan Berita Acara Rapat Rapat Pleno KPU Kabupaten Puncak Nomor 140/PL.01.3/9405/2024 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tentang dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak ini adalah: UU 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23), TLNRI No. 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No.193, TLNRI No. 6512); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 8 Tahun 2022 (BNRI No. 1116 Tahun 2022); Kpt KPU No. 476 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak ini diatur tentang: Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Mei 2024.
 - Lamp. : 4 hlm.